



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang

- Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Kotawaringin Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Kabupaten Lamandau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi dan kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah provinsi dan kabupaten/kota.

5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi dan kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah provinsi dan kabupaten/kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan Batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara yang ditandai oleh PBU.P-01 dengan koordinat $02^{\circ} 16' 55,52''$ LS dan $111^{\circ} 22' 55,20''$ BT yang merupakan batas antara Desa Palih Baru Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Guci Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dan Desa Kenawan Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara;
2. PBU.P-01 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.01 dengan koordinat $02^{\circ} 17' 15,63''$ LS dan $111^{\circ} 23' 32,95''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
3. TK.01 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.02 dengan koordinat $02^{\circ} 17' 22,70''$ LS dan $111^{\circ} 23' 51,14''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
4. TK.02 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.03 dengan koordinat $02^{\circ} 17' 23,51''$ LS dan $111^{\circ} 25' 08,22''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Kotawaringin

- Lama Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
5. TK.03 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.04 dengan koordinat $02^{\circ} 18' 22,36''$ LS dan $111^{\circ} 25' 08,44''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
 6. TK.04 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.05 dengan koordinat $02^{\circ} 18' 22,10''$ LS dan $111^{\circ} 26' 24,09''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
 7. TK.05 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.P-02 dengan koordinat $02^{\circ} 18' 45,64''$ LS dan $111^{\circ} 27' 25,17''$ BT yang terletak pada batas Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Guci Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
 8. PBU.P-02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.P-03 dengan koordinat $02^{\circ} 18' 51,79''$ LS dan $111^{\circ} 27' 37,92''$ BT yang terletak pada batas Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Batu Kotam Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
 9. PBU.P-03 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.06 dengan koordinat $02^{\circ} 18' 35,38''$ LS dan $111^{\circ} 29' 56,95''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
 10. TK.06 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.07 dengan koordinat $02^{\circ} 18' 24,62''$ LS dan $111^{\circ} 31' 27,61''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
 11. TK.07 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.08 dengan koordinat $02^{\circ} 18' 24,93''$ LS dan $111^{\circ} 31' 42,29''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Kotawaringin

Lama Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;

12. TK.08 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.P-04 dengan koordinat $02^{\circ} 18' 15,80''$ LS dan $111^{\circ} 32' 26,07''$ BT yang terletak di Desa Batu Kotam Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau yang berbatasan dengan Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
13. PABU.P-04 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU.P-05 dengan koordinat $02^{\circ} 18' 17,35''$ LS $111^{\circ} 33' 12,27''$ BT yang terletak di Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang berbatasan dengan Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;
14. PABU.P-05 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU.P-06 dengan koordinat $02^{\circ} 18' 22,59''$ LS dan $111^{\circ} 33' 12,18''$ BT yang terletak pada di Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang berbatasan dengan Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;
15. PABU.P-06 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU.P-07 dengan koordinat $02^{\circ} 18' 26,13''$ LS dan $111^{\circ} 35' 05,50''$ BT yang terletak di Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang berbatasan dengan Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;
16. PABU.P-07 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU.P-08 dengan koordinat $02^{\circ} 17' 43,92''$ LS dan $111^{\circ} 35' 07,23''$ BT yang terletak di Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang berbatasan dengan Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;
17. PABU.P-08 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU.P-09 dengan koordinat $02^{\circ} 17' 44,45''$ LS dan $111^{\circ} 35' 48,51''$ BT yang terletak pada batas Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat

dengan Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;

18. PBU.P-09 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.09 dengan koordinat $02^{\circ} 16' 51,43''$ LS dan $111^{\circ} 35' 51,47''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;
19. TK.09 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.10 dengan koordinat $02^{\circ} 16' 11,45''$ LS dan $111^{\circ} 35' 52,47''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;
20. TK.10 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.11 dengan koordinat $02^{\circ} 15' 49,79''$ LS dan $111^{\circ} 35' 50,26''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;
21. TK.11 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.12 dengan koordinat $02^{\circ} 14' 58,53''$ LS dan $111^{\circ} 35' 50,70''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;
22. TK.12 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.13 dengan koordinat $02^{\circ} 14' 43,99''$ LS dan $111^{\circ} 35' 48,93''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;
23. TK.13 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.14 dengan koordinat $02^{\circ} 14' 36,60''$ LS dan $111^{\circ} 36' 18,58''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;
24. TK.14 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.P-10 dengan koordinat $02^{\circ} 14' 04,28''$ LS dan $111^{\circ} 36' 25,03''$ BT yang terletak pada batas Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa

Rimba Jaya Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;

25. PBU.P-10 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.15 dengan koordinat $02^{\circ} 13' 28,70''$ LS dan $111^{\circ} 36' 32,36''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;
26. TK.15 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.16 dengan koordinat $02^{\circ} 13' 31,30''$ LS dan $111^{\circ} 35' 46,91''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;
27. TK.16 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.17 dengan koordinat $02^{\circ} 12' 43,41''$ LS dan $111^{\circ} 35' 49,00''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;
28. TK.17 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.18 dengan koordinat $02^{\circ} 11' 29,51''$ LS dan $111^{\circ} 36' 44,05''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;
29. TK.18 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.19 dengan koordinat $02^{\circ} 11' 46,90''$ LS dan $111^{\circ} 37' 17,33''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;
30. TK.19 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.20 dengan koordinat $02^{\circ} 11' 12,15''$ LS dan $111^{\circ} 38' 15,61''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;
31. TK.20 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.21 dengan koordinat $02^{\circ} 11' 09,07''$ LS dan $111^{\circ} 39' 04,68''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;

32. TK.21 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai TK.22 dengan koordinat $02^{\circ} 10' 48,78''$ LS dan $111^{\circ} 39' 37,06''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;
33. TK.22 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.P-11 dengan koordinat $02^{\circ} 09' 00,91''$ LS dan $111^{\circ} 38' 57,78''$ BT yang terletak pada batas Desa Umpang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Bukit Harum Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
34. PBU.P-11 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.23 dengan koordinat $02^{\circ} 08' 29,42''$ LS dan $111^{\circ} 39' 36,77''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
35. TK.23 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.24 dengan koordinat $02^{\circ} 08' 11,43''$ LS dan $111^{\circ} 39' 41,40''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
36. TK.24 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.25 dengan koordinat $02^{\circ} 08' 08,34''$ LS dan $111^{\circ} 40' 30,22''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
37. TK.25 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.26 dengan koordinat $02^{\circ} 07' 17,36''$ LS dan $111^{\circ} 40' 50,00''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
38. TK.26 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) jalan PT. Korintiga Hutani sampai pada TK.27 dengan koordinat $02^{\circ} 07' 06,59''$ LS dan $111^{\circ} 42' 45,22''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;

39. TK.27 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan PT. Korintiga Hutani sampai pada PBU.P-12 dengan koordinat 02° 06' 51,73" LS dan 111° 43' 16,31" BT yang terletak pada batas Desa Nanga Mua Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Sumber Jaya Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
40. PBU.P-12 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) jalan PT. Korintiga Hutani sampai pada TK.28 dengan koordinat 02° 06' 58,52" LS dan 111° 43' 40,67" BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
41. TK.28 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan PT. Korintiga Hutani sampai pada TK.29 dengan koordinat 02° 06' 50,33" LS dan 111° 43' 43,68" BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
42. TK.29 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) jalan PT. Korintiga Hutani sampai pada TK.30 dengan koordinat 02° 07' 03,09" LS dan 111° 44' 09,62" BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
43. TK.30 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) jalan PT. Korintiga Hutani sampai pada PBU.P-13 dengan koordinat 02° 07' 17,29" LS dan 111° 44' 42,69" BT yang terletak pada batas Desa Nanga Mua Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Sumber Jaya Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
44. PBU.P-13 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.31 dengan koordinat 02° 06' 16,10" LS dan 111° 44' 34,46" BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;

45. TK.31 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) jalan PT. Korintiga Hutani sampai pada TK.32 dengan koordinat $02^{\circ} 04' 47,29''$ LS dan $111^{\circ} 44' 21,81''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
46. TK.32 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan PT. Korintiga Hutani sampai pada TK.33 dengan koordinat $02^{\circ} 04' 19,98''$ LS dan $111^{\circ} 46' 13,29''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
47. TK.33 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.34 dengan koordinat $02^{\circ} 03' 57,95''$ LS dan $111^{\circ} 46' 34,91''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
48. TK.34 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.35 dengan koordinat $02^{\circ} 01' 59,39''$ LS dan $111^{\circ} 46' 35,43''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
49. TK.35 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan PT. Korintiga Hutani sampai pada TK.36 dengan koordinat $02^{\circ} 00' 24,62''$ LS dan $111^{\circ} 47' 59,95''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
50. TK.36 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan PT. Korintiga Hutani sampai pada PBU.P-14 dengan koordinat $01^{\circ} 59' 59,29''$ LS dan $111^{\circ} 49' 18,62''$ BT yang terletak pada batas Desa Pandau Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
51. PBU.P-14 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan PT. Korintiga Hutani sampai pada

- PBU.P-15 dengan koordinat $01^{\circ} 59' 21,48''$ LS dan $111^{\circ} 49' 19,02''$ BT yang terletak pada batas Desa Pandau Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
52. PBU.P-15 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan PT. Korintiga Hutani sampai pada TK.37 dengan koordinat $01^{\circ} 59' 03,57''$ LS dan $111^{\circ} 49' 21,21''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
53. TK.37 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) jalan PT. Korintiga Hutani sampai pada TK.38 dengan koordinat $01^{\circ} 58' 34,79''$ LS dan $111^{\circ} 49' 14,76''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
54. TK.38 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) jalan PT. Korintiga Hutani sampai pada PBU.P-16 dengan koordinat $01^{\circ} 57' 34,46''$ LS dan $111^{\circ} 49' 11,22''$ BT yang terletak pada batas Desa Riam Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
55. PBU.P-16 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan PT. Korintiga Hutani sampai pada PBU.P-17 dengan koordinat $01^{\circ} 57' 19,51''$ LS dan $111^{\circ} 49' 23,66''$ BT yang terletak pada batas Desa Riam Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
56. PBU.P-17 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan PT. Korintiga Hutani sampai pada PBU.P-18 dengan koordinat $01^{\circ} 56' 36,84''$ LS dan $111^{\circ} 48' 44,96''$ BT yang terletak pada batas Desa Riam Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;

57. PBU.P-18 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) jalan PT. Korintiga Hutani sampai pada TK.39 dengan koordinat $01^{\circ} 55' 37,54''$ LS dan $111^{\circ} 48' 35,65''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
58. TK.39 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan PT. Korintiga Hutani sampai pada PBU.P-19 dengan koordinat $01^{\circ} 53' 52,12''$ LS dan $111^{\circ} 49' 44,79''$ BT yang terletak pada batas Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Lubuk Hiju Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
59. PBU.P-19 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) jalan PT. Korintiga Hutani sampai pada TK.40 dengan koordinat $01^{\circ} 53' 18,12''$ LS dan $111^{\circ} 49' 52,69''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
60. TK.40 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan PT. Korintiga Hutani sampai pada TK.41 dengan koordinat $01^{\circ} 52' 51,28''$ LS dan $111^{\circ} 48' 59,88''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
61. TK.41 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan PT. Korintiga Hutani sampai pada TK.42 dengan koordinat $01^{\circ} 51' 03,74''$ LS dan $111^{\circ} 50' 03,74''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
62. TK.42 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.P-20 dengan koordinat $01^{\circ} 50' 36,35''$ LS dan $111^{\circ} 50' 03,63''$ BT yang terletak pada batas Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Lubuk Hiju Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;

63. PBU.P-20 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.P-21 dengan koordinat $01^{\circ} 50' 32,00''$ LS dan $111^{\circ} 49' 31,75''$ BT yang terletak pada batas Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Lubuk Hiju Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
64. PBU.P-21 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.43 dengan koordinat $01^{\circ} 49' 20,82''$ LS dan $111^{\circ} 49' 36,21''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
65. TK.43 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK.44 dengan koordinat $01^{\circ} 49' 15,96''$ LS dan $111^{\circ} 49' 05,34''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
66. TK.44 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK.45 dengan koordinat $01^{\circ} 48' 47,30''$ LS dan $111^{\circ} 48' 41,08''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
67. TK.45 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK.46 dengan koordinat $01^{\circ} 47' 39,11''$ LS dan $111^{\circ} 49' 11,19''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
68. TK.46 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada PBU.P-22 dengan koordinat $01^{\circ} 45' 28,64''$ LS dan $111^{\circ} 50' 00,86''$ BT yang terletak pada batas Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Lubuk Hiju Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
69. PBU.P-22 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK.47 dengan koordinat $01^{\circ} 45' 09,17''$ LS dan $111^{\circ} 50' 37,28''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten

Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;

70. TK.47 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada PBU.P-23 dengan koordinat $01^{\circ} 41' 38,58''$ LS dan $111^{\circ} 50' 06,89''$ BT yang terletak pada batas Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Lubuk Hiju Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
71. PBU.P-23 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan sampai pada TK.48 dengan koordinat $01^{\circ} 41' 01,01''$ LS dan $111^{\circ} 48' 19,08''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
72. TK.48 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.P-24 dengan koordinat $01^{\circ} 37' 32,38''$ LS dan $111^{\circ} 47' 32,50''$ BT yang terletak pada batas Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Lubuk Hiju Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
73. PBU.P-24 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (Igir) sampai pada TK.49 dengan koordinat $01^{\circ} 37' 20,43''$ LS dan $111^{\circ} 48' 23,83''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
74. TK.49 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (Igir) sampai pada TK.50 dengan koordinat $01^{\circ} 36' 05,18''$ LS dan $111^{\circ} 49' 03,60''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
75. TK.50 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (Igir) sampai pada TK.51 dengan koordinat $01^{\circ} 35' 04,45''$ LS dan $111^{\circ} 48' 32,69''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten

Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;

76. TK.51 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (Igir) sampai pada TK.52 dengan koordinat $01^{\circ} 34' 08,28''$ LS dan $111^{\circ} 48' 30,04''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
77. TK.52 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.53 dengan koordinat $01^{\circ} 33' 04,57''$ LS dan $111^{\circ} 47' 52,24''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
78. TK.53 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.54 dengan koordinat $01^{\circ} 32' 39,87''$ LS dan $111^{\circ} 46' 31,68''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
79. TK.54 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (Igir) sampai pada TK.55 dengan koordinat $01^{\circ} 31' 20,79''$ LS dan $111^{\circ} 46' 00,94''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
80. TK.55 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (Igir) sampai pada TK.56 dengan koordinat $01^{\circ} 31' 11,88''$ LS dan $111^{\circ} 45' 39,62''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau;
81. TK.56 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (Igir) sampai pada TK.57 dengan koordinat $01^{\circ} 29' 45,17''$ LS dan $111^{\circ} 45' 14,18''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau; dan
82. TK.57 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.P-25 dengan koordinat $01^{\circ} 28' 59,38''$ LS dan $111^{\circ} 45' 00,00''$

BT yang terletak pada batas Desa Panahan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Lubuk Hiju Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau serta dengan Desa Tanjung Tukul dan Desa Mojang Baru Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 931.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd


WIDODO SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.




LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : TAHUN 2017
TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**
**PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



SKALA 1 : 100.000



PROYEKSI
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum - WGS - 84
Zona : 50 M
Satuan Tinggi : meter
Selang Kontur : meter

KETERANGAN RIWAYAT
1. Peta Rupa Bumi Produk Bakosurtanal Skala 1 : 50.000
2. Berita Acara Kesepakatan 10 Juli 2015 antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Lamandau

- LEGENDA**
- Pilar Batas
 - Titik Kartometrik
 - Batas Kabupaten
 - Batas Provinsi
 - Jalan
 - Sungai
 - Garis Kontur
 - Danau / Waduk

**DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS DAN TITIK KARTOMETRIK
KAB. KOTAWARINGIN BARAT DENGAN KAB. LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO	PILAR	KOORDINAT GEOGRAFIS LINTANG	BOJUR	KOORDINAT UTM X	Y
1	PBU.P-01	02°16'55,52" LS	111°22'55,20" BT	542474	9747754
2	TK.01	02°17'15,63" LS	111°23'32,95" BT	543640	9747136
3	TK.02	02°17'22,70" LS	111°23'51,14" BT	544201	9746919
4	TK.03	02°17'23,51" LS	111°25'08,22" BT	546582	9746893
5	TK.04	02°18'22,36" LS	111°25'08,44" BT	546588	9745103
6	TK.05	02°18'22,10" LS	111°26'24,09" BT	548925	9745093
7	PBU.P-02	02°18'45,64" LS	111°27'25,17" BT	550811	9744370
8	PBU.P-03	02°18'51,79" LS	111°27'37,92" BT	551205	9744181
9	TK.06	02°18'35,38" LS	111°29'56,95" BT	555499	9744683
10	TK.07	02°18'24,62" LS	111°31'27,61" BT	558299	9745013
11	TK.08	02°18'24,93" LS	111°31'42,29" BT	558753	9745003
12	PABU.P-04	02°18'15,80" LS	111°32'26,07" BT	560105	9745283
13	PABU.P-05	02°18'17,35" LS	111°33'12,27" BT	561532	9745235
14	PABU.P-06	02°18'22,59" LS	111°33'12,18" BT	561529	9745074
15	PABU.P-07	02°18'26,13" LS	111°35'05,50" BT	565029	9744964
16	PABU.P-08	02°17'43,92" LS	111°35'07,23" BT	565083	9746260
17	PBU.P-09	02°17'44,45" LS	111°35'48,51" BT	566358	9746243
18	TK.09	02°16'51,43" LS	111°35'51,47" BT	566450	9747871
19	TK.10	02°16'11,45" LS	111°35'52,47" BT	566482	9749099
20	TK.11	02°15'49,79" LS	111°35'50,26" BT	566414	9749764
21	TK.12	02°14'58,53" LS	111°35'50,70" BT	566428	9751338
22	TK.13	02°14'43,99" LS	111°35'48,93" BT	566373	9751784
23	TK.14	02°14'36,60" LS	111°36'18,58" BT	567289	9752011
24	PBU.P-10	02°14'04,28" LS	111°36'25,03" BT	567489	9753003
25	TK.15	02°13'28,70" LS	111°36'32,36" BT	567716	9754095
26	TK.16	02°13'31,30" LS	111°35'46,91" BT	566312	9754016
27	TK.17	02°12'43,41" LS	111°35'49,00" BT	566377	9755487
28	TK.18	02°11'29,51" LS	111°36'44,05" BT	568078	9757755
29	TK.19	02°11'46,90" LS	111°37'17,33" BT	569106	9757220
30	TK.20	02°11'12,15" LS	111°38'15,61" BT	570907	9758287
31	TK.21	02°11'09,07" LS	111°39'04,68" BT	572423	9758381
32	TK.22	02°10'48,78" LS	111°39'37,06" BT	573423	9759003
33	PBU.P-11	02°09'00,91" LS	111°38'57,78" BT	572211	9762316
34	TK.23	02°08'29,42" LS	111°39'36,77" BT	573416	9763282
35	TK.24	02°08'11,43" LS	111°39'41,40" BT	573559	9763835
36	TK.25	02°08'08,34" LS	111°40'30,22" BT	575067	9763929
37	TK.26	02°07'17,36" LS	111°40'50,00" BT	575679	9765494
38	TK.27	02°07'06,59" LS	111°42'45,22" BT	579239	9765823
39	PBU.P-12	02°06'51,73" LS	111°43'16,31" BT	580199	9766279
40	TK.28	02°06'58,52" LS	111°43'40,67" BT	580951	9766070
41	TK.29	02°06'50,33" LS	111°43'43,68" BT	581045	9766322
42	TK.30	02°07'03,09" LS	111°44'09,62" BT	581846	9765929
43	PBU.P-13	02°07'17,29" LS	111°44'42,69" BT	582867	9765493
44	TK.31	02°06'16,10" LS	111°44'34,46" BT	582614	9767372
45	TK.32	02°04'47,29" LS	111°44'21,81" BT	582224	9770099
46	TK.33	02°04'19,98" LS	111°46'13,29" BT	585668	9770936
47	TK.34	02°03'57,95" LS	111°46'34,91" BT	586337	9771612
48	TK.35	02°01'59,39" LS	111°46'35,43" BT	586354	9775253
49	TK.36	02°00'24,62" LS	111°47'59,95" BT	588967	9778161
50	PBU.P-14	01°59'59,29" LS	111°49'18,62" BT	591398	9778938
51	PBU.P-15	01°59'21,48" LS	111°49'19,02" BT	591411	9780099
52	TK.37	01°59'03,57" LS	111°49'21,21" BT	591479	9780649
53	TK.38	01°58'34,79" LS	111°49'14,76" BT	591280	9781533
54	PBU.P-16	01°57'34,46" LS	111°49'11,22" BT	591171	9783385
55	PBU.P-17	01°57'19,51" LS	111°49'23,66" BT	591556	9783844
56	PBU.P-18	01°56'36,84" LS	111°48'44,96" BT	590361	9785155
57	TK.39	01°55'37,54" LS	111°48'35,65" BT	590074	9786976
58	PBU.P-19	01°53'52,12" LS	111°49'44,79" BT	592212	9790212
59	TK.40	01°53'18,12" LS	111°49'52,69" BT	592456	9791256
60	TK.41	01°52'51,28" LS	111°48'59,88" BT	590825	9792081
61	TK.42	01°51'03,74" LS	111°50'03,74" BT	592800	9795382
62	PBU.P-20	01°50'36,35" LS	111°50'03,63" BT	592797	9796223
63	PBU.P-21	01°50'32,00" LS	111°49'31,75" BT	591812	9796357
64	TK.43	01°49'20,82" LS	111°49'36,21" BT	591951	9798543
65	TK.44	01°49'15,96" LS	111°49'05,34" BT	590997	9798692
66	TK.45	01°48'47,30" LS	111°48'41,08" BT	590248	9799573
67	TK.46	01°47'39,11" LS	111°49'11,19" BT	591179	9801666
68	PBU.P-22	01°45'28,64" LS	111°50'00,86" BT	592716	9805672
69	TK.47	01°45'09,17" LS	111°50'37,28" BT	593841	9806269
70	PBU.P-23	01°41'38,58" LS	111°50'06,89" BT	592905	9812736
71	TK.48	01°41'01,01" LS	111°48'19,08" BT	589574	9813891
72	PBU.P-24	01°37'32,38" LS	111°47'32,50" BT	588138	9820298
73	TK.49	01°37'20,43" LS	111°48'23,83" BT	589724	9820664
74	TK.50	01°36'05,18" LS	111°49'03,60" BT	590954	9822974
75	TK.51	01°35'04,45" LS	111°48'32,69" BT	589999	9824840
76	TK.52	01°34'08,28" LS	111°48'30,04" BT	589918	9826564
77	TK.53	01°33'04,57" LS	111°47'52,24" BT	588751	9828521
78	TK.54	01°32'39,87" LS	111°46'31,68" BT	586261	9829280
79	TK.55	01°31'20,79" LS	111°46'00,94" BT	585312	9831709
80	TK.56	01°31'11,88" LS	111°45'39,62" BT	584654	9831983
81	TK.57	01°29'45,17" LS	111°45'14,18" BT	583868	9834645
82	PBU.P-25	01°28'59,38" LS	111°45'00,00" BT	583431	9836052

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
tdt
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
TJAHJO KUMOLO

W. SIGIT PUDDJANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001